



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **269**/DT/2008

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PERTIMBANGAN  
PEMILIHAN CALON DEKAN DAN PEMBANTU DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tanggal 22 Mei 2008 telah ditetapkan Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa sebagai tindaklanjut butir (a) di atas, dan untuk melengkapi Struktur Organisasi dan Pengangkatan Pimpinan Fakultas dipandang perlu menunjuk Tim Penilai Pertimbangan terhadap Calon Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
  - c. bahwa sesuai surat Fakultas Kedokteran Unmul Nomor 945/H17.10/OT/2008 tanggal 4 Juni 2008, Perihal usulan Tim Pertimbangan Persiapan Pemilihan Dekan ;
  - d. bahwa untuk keperluan dengan butir a, b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo Perpres. RI Nomor 62 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
  7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 231/DT/2008, Tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Tim Penilai Pertimbangan terhadap Calon Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dengan susunan nama dan tugas sebagai berikut :

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan/Tugas Dalam Tim
1.	dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P (Ketua PSKU Unmul)	Ketua merangkap Anggota
2.	dr. Syaiful Mukhtar, Sp.B-KBD. (Pembantu Ketua I Unmul)	Sekretaris merangkap anggota
3.	dr. Abdillah Iskandar, M. Kes. (Pembantu Ketua II Unmul)	Anggota
4.	dr. Natanael Shem, DD.Sc., M.Sc. (Pembantu Ketua III Unmul)	Anggota
5.	dr. Arie Ibrahim, Sp.BS. (Pembantu Ketua IV Unmul)	Anggota
6.	dr. Latif Choibar C., Sp.PD. (Wakil Dosen)	Anggota
7.	dr. Sjarif Ismail, M.Kes. (Wakil Dosen)	Anggota

- Kedua : Tim diktum pertama, bertugas memberikan penilaian terhadap Calon Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Kedokteran dan selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan surat keputusan ;
- Ketiga : Tim penilai dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBPF Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman) ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 23 Juni 2008

  
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027

### Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
2. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
3. Ketua Komisi Organisasi Senat Universitas Mulawarman.